



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 731/LL4/PT/2023
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PENYETARAAN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022.
- Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Langlang Buana Nomor 0063/UNLA/R/KP/I/2023 tanggal 9 Januari 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024,

Nama : Bambang Rudiansah, S.IP., M.I.Pol.
NIDN/Nomor Sertifikat Pendidik : 0405048804/21104101504909
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 5 April 1988
Pendidikan : S-2, tahun 2016
Jabatan, angka kredit, tmt : Lektor, 200.00, 1 Desember 2022
Pangkat penyetaraan, golongan ruang, tmt : Penata Muda Tk. I, III/b, 1 Maret 2020
Unit kerja : Universitas Langlang Buana

dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Penata, golongan ruang III/c, dengan masa kerja 4 tahun 4 bulan;

KEDUA : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal : 30 Januari 2023
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah IV,



M. Samsuri
NIP.197901142003121001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek
2. Direktur Jenderal Diktiristek Kemdikbudristek
3. Kepala KPPN Bandung I
4. Rektor Universitas Langlang Buana

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE